



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

MUNARI BIN MIJAN umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gedangan RT.08 RW. 02 Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SRIYATUN BINTI TASMAJI, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak Sekolah pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gedangan RT.08 RW. 02 Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS ROKSUM, SH, MH., Advokat, yang beralamatkan di Jl. Kuta IV Blok CIII No. 07 Perum Permata Bonang Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten. Tuban

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 1 dari 11 Hal.



1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tanggal 22 Mei 1967, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 106/101/1967, Sesuai Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-345/Kua.13.17.15/Pw.01/5/2019, tertanggal 24 Mei 2019;

Dan, ketika menikah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia;

2. Bahwa, dalam pernikahan Para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 5 (lima) anak, yaitu: 1. Sahlalafi, tanggal lahir: 12-10-1976; 2. Mohamad Sya'rioni, tanggal lahir: 08 Juli 1980; 3. Muhyidin, tanggal lahir 9 Mei 1983; 4. Maisaroh, tanggal lahir 0 Oktober 1986; 5. Dewi Fatimah, tanggal lahir 11 Desember 1990;

3. Bahwa, dalam akta nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tanggal 22 Mei 1967, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 106/101/1967, Sesuai Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-345/Kua.13.17.15/Pw.01/5/2019, tertanggal 24 Mei 2019, tertulis **Nama Pemohon I MOENARI BIN MIDJAN dan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Tahun, dan Nama Pemohon II SRIJATOEN BINTI TASMADJI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Tahun**, akan tetapi dalam dokumen pribadi Para Pemohon yang lain seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon I MUNARI BIN MIJAN, Tempat Tanggal Lahir 01 Juli 1945 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI TASMAJI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1957**, sehingga terjadi perbedaan;

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 2 dari 11 Hal.



4. Bahwa, selanjutnya pada akta nikah Para Pemohon tersebut tertulis: **Nama Pemohon I MOENARI BIN MIDJAN dan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Tahun, dan Nama Pemohon II SRIJATOEN BINTI TASMADJI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Tahun.** Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan, sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan data-data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban dalam rangka pembuatan pembaharuan Kartu Keluarga dan guna mempersatukan serta mensinkronkan data-data tersebut, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Tuban;

5. Bahwa, nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah Para Pemohon seharusnya sesuai dan satu dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon, dan yang benar adalah **Nama Pemohon I MUNARI BIN MIJAN, Tempat Tanggal Lahir 01 Juli 1945 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI TASMAJI, Tempat Tanggal Lahir, Tuban 01 Juli 1957,** untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tuban mengabulkan dan menjatuhkan penetapan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon pada akta nikah Para Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon agar terjadi kesesuaian satu data dengan data lainnya demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Bahwa, perbedaan nama Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 106/101/1967, Sesuai Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-345/Kua.13.17.15/Pw.01/5/2019, tertanggal 24 Mei 2019 dengan

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 3 dari 11 Hal.



dokumen/ data-data Para Pemohon tersebut dikarenakan adanya perubahan sistem ejaan yang berlaku di Indonesia, yaitu ejaan lama (ejaan Republik/ Ejaan Soewandi) dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) yang berlaku sejak 16 Agustus 1972 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan dasar/ alasan hukum (kepastian hukum) sebagai persyaratan untuk mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

8. Bahwa, permohonan ini berdasarkan atas bukti-bukti yang cukup dan atas permohonan ini Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan/ dalil-dalil permohonan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, **Nama Pemohon I MOENARI BIN MIDJAN dan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Tahun, dan Nama Pemohon II SRIJATOEN BINTI TASMADJI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Tahun**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 106/101/1967, Sesuai Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-345/Kua.13.17.15/Pw.01/5/2019, tertanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban diubah menjadi: **Nama Pemohon I MUNARI BIN MIJAN, Tempat Tanggal Lahir 01 Juli 1945 dan Nama Pemohon II**

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 4 dari 11 Hal.



SRIYATUN BINTI TASMAJI, Tempat Tanggal Lahir, Tuban 01 Juli 1957;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan dan didampingi kuasa hukumnya, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-345/Kua.13,17,15/Pw.01/5/2019 Tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523120107450080, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 November 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523124107570082, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 5 dari 11 Hal.



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 11 November 2012., Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

- d. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3523121603063672 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Nopember 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An, SAHLALAFI nomor 04 OA oa 0265883 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 14 Juni 1990, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata An. MUNARI Nomor 570/253/414.415.04/2010, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Tanggal 27 Mei 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata An. SRIYATUN Nomor 475/155/414.415.04/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Jenggolo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Tanggal 03 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 22 Mei 1967 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama **SRIJATOEN BINTI TASMADJI**, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 106/101/1967 Tanggal 22 Mei 1967 sesuai duplikat Akta Nikah Nomor B-345/Kua.13,17,15/Pw.01/5/2019 Tanggal 24 Mei 219, tertulis **Nama Pemohon I MOENARI BIN MIDJAN dan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Tahun, dan Nama Pemohon II SRIJATOEN BINTI TASMADJI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Tahun,** akan tetapi dalam dokumen pribadi Para Pemohon yang lain seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), tertulis **Nama Pemohon I MUNARI BIN MIJAN, Tempat Tanggal Lahir 01 Juli 1945 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI TASMAJI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1957** sehingga terjadi perbedaan, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa tertulis **Nama Pemohon I MUNARI BIN MIJAN, Tempat Tanggal Lahir 01 Juli 1945 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI TASMAJI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1957**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2.P.3.P.4.P.5 dan

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 8 dari 11 Hal.



P.6) haruslah menjadi rujukan, sehingga harus dianggap benar, bahwa tertulis **Nama Pemohon I MUNARI BIN MIJAN, Tempat Tanggal Lahir 01 Juli 1945 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI TASMAJI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Juli 1957**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 106/101/1967 Tanggal 22 Mei 1967 sesuai duplikat Akta Nikah Nomor B-345/Kua.13,17,15/Pw.01/5/2019 Tanggal 24 Mei 219, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 9 dari 11 Hal.



Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, **Nama Pemohon I MOENARI BIN MIDJAN dan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Tahun, dan Nama Pemohon II SRIJATOEN BINTI TASMADJI, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Tahun**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 106/101/1967, Sesuai Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-345/Kua.13.17.15/Pw.01/5/2019, tertanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban diubah menjadi: **Nama Pemohon I MUNARI BIN MIJAN, Tempat Tanggal Lahir 01 Juli 1945 dan Nama Pemohon II SRIYATUN BINTI TASMAJI, Tempat Tanggal Lahir, Tuban 01 Juli 1957;**
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH.,MH dan Drs.H.IRWANDI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan 1 Dzulkaidah 1441

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH.,MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 207.500,00
(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 481/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 11 dari 11 Hal.